

**PENERAPAN *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

( Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.)

**JURNAL**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**YONGGI BENHARD MALAU**

**120200168**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2016**

**PENERAPAN *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

( Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.)

**JURNAL**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**YONGGI BENHARD MALAU**

**120200168**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui Oleh,  
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., MS.**

**NIP. 195605051989031001**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2016**

## ABSTRAKSI

Yonggi Benhard Malau\*  
Madiasa Ablisar\*\*  
Rafiqoh Lubis\*\*\*

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan. Sejalan dengan ketentuan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu prinsip yang harus dipegang erat adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Dalam menjalankan peradilan, hakim memiliki kekuasaan yang bebas, merdeka, dan terlepas dari segala pengaruh, sehingga dalam prakteknya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara Hakim sangat sering terjadi.

Penelitian ini berjudul “Penerapan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *dissenting opinion* dalam mekanisme pengambilan putusan hakim dan bagaimana penerapan *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa menurut Pasal 182 KUHAP, *dissenting opinion* bukanlah suatu hal yang asing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Dissenting opinion* sangat mungkin terjadi sebagai akibat dari susunan persidangan Majelis Hakim yang berjumlah 3 orang dan setiap hakim diharuskan untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Pada saat musyawarah, Majelis Hakim mengupayakan adanya permufakatan bulat. Namun jika terjadi perbedaan pendapat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Pendapat hakim yang berbeda ini kemudian disebut *dissenting opinion*. Pendapat hakim yang berbeda tersebut kemudian dicatat dalam buku khusus yang sifatnya rahasia. Dalam perkembangannya, *dissenting opinion* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selain dalam KUHAP, *dissenting opinion* juga sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penerapannya pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, *dissenting opinion* yang dikemukakan Hakim Anggota II tidak mempengaruhi keputusan majelis yang diambil dengan suara terbanyak (*voting*). Namun, *dissenting opinion* menjadi upaya bagi hakim dalam menjaga independensinya dan sebagai sarana untuk menyuarakan keadilan.

Kata kunci : *dissenting opinion*, pencucian uang

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, selaku Dosen Pembimbing I Penulis

\*\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, selaku Dosen Pembimbing II Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), karena selain mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*), meningkatkan volatilitas dari arus modal dari internasional (*international capital flows*), suku bunga, nilai tukar mata uang, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, juga dapat memberikan tekanan kepada Indonesia sebagai akibat dianggapnya Indonesia sebagai negara yang tidak dapat bekerja sama (*coopertative*) dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang kemudian membahayakan perekonomian Bangsa Indonesia akibat buruknya hubungan ekonomi dengan negara-negara lain sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat global kepada Indonesia yang disinyalir sebagai asal dan muara dari tindak pidana pencucian uang.

Sejalan dengan ketentuan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu prinsip yang harus dipegang adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip *presumption of innocence*, tidak diperbolehkan memandang seseorang bersalah atas perbuatannya apabila belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu meskipun seseorang didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang dianggap sebagai *extra ordinary crime*, hakim tetap harus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan

terdakwa, dan kepentingan korban. Hakim harus mengambil keputusan yang adil dan melindungi hak-hak dan kepentingan terdakwa sebagai warga negara.

Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis seperti yang diterapkan di Indonesia.<sup>1</sup> Umumnya pengadilan memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya dengan tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Anggota Sidang yang masing-masing memiliki pendapat dan pandangan terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam membuat suatu keputusan, kehadiran pendapat berbeda (*dissenting opinion*) merupakan konsekuensi dari prinsip *independency of judiciary*. Namun demikian pada saat yang bersamaan kebebasan hakim ini juga harus tetap dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada publik.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *dissenting opinion* dalam Mekanisme Pengambilan Putusan oleh Hakim Ditinjau dari Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan *dissenting opinion* dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn?

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 2006), hlm. 34. ;yang dikutip dari Al Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Galaksi Puspa Mega: Jakarta, 2002), hlm. 6.

<sup>2</sup>Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif* .(Thafa Media: Bantul, 2015), hlm. 306.

## **C. Metode Penelitian dan Penulisan.**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif (*juridis normative*) yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi serta menganalisis putusan dengan judul “Penerapan *Dissenting Opinion* dalam putusan perkara tindak pidana pencucian uang” (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka.

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut kemudian diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu berupa KUHAP dan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian kejahatan yang berkaitan dengan *dissenting opinion* dan tindak pidana pencucian uang, seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya

tulis ilmiah tentang tindak pidana pencucian uang dan dari beberapa sumber berupa situs internet yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung beban hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian *juridis normative*, pengolahan data berupa kegiatan dengan mengadakan sistemisasi terhadap bahan hukum tertulis, yang dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum untuk menyusun data hasil penelitian secara sistematis. Data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.

## BAB II

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Dissenting Opinion* dalam Mekanisme Pengambilan Putusan oleh Hakim Ditinjau dari Hukum Acara Pidana Indonesia.

Menurut M. Natsir Asnawi, majelis hakim setidaknya-tidaknya akan melakukan dua hal dalam musyawarah majelis, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan. Tiap hakim anggota akan mengemukakan pendapatnya mengenai keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Masing-masing hakim akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai jalan untuk menetapkan hukumnya.
- b. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum di antara para pihak. Setelah hakim menetapkan fakta-fakta yang terjadi, lalu hakim mengajukan konklusi yang dapat berupa menetapkan siapa berhak atas apa juga menetapkan hubungan hukum di antara para pihak.

Dalam hukum acara di Indonesia, susunan persidangan menggunakan sistem majelis. Dimana majelis ini dipimpin oleh seorang hakim ketua yang kemudian membawahi dua orang hakim anggota. Hukum Acara Pidana di Indonesia hanya mengatur proses peradilan secara umum, kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lain di bawahnya. Misalnya dalam hal mekanisme pengambilan putusan hakim. KUHAP hanya mengatur tentang hal-hal yang sifatnya mendasar.

---

<sup>3</sup>M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. (UII Press: Yogyakarta, 2014), hlm. 15.



Apabila hakim memandangi pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat 1 KUHAP).

Jika acara tersebut sudah selesai, Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Sesudah itu hakim mengadakan sidang terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir adalah hakim ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya.

Dari KUHAP dapat kita simpulkan apabila ketiga orang anggota majelis hakim dalam bermusyawarah menjelang pengambilan putusan terjadi perbedaan pendapat diantara satu sama lain, maka terlebih dahulu majelis mengupayakan mufakat. Hal ini dilakukan dengan mengutarakan masing-masing pertimbangan dan alasan hakim secara mendalam.

Meski begitu, tidak tercapainya mufakat bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi hal yang lumrah apabila dua atau tiga orang sarjana

hukum berkumpul akan menghasilkan lebih dari tiga pendapat, berangkat dari hal tersebut, adalah suatu hal yang memungkinkan pendapat hakim satu dengan hakim yang lain saling bertentangan. Apabila terjadi perbedaan pendapat hukum antara majelis yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan voting, atau hitung suara terbanyak. Cara ini sangat logis, dan oleh karena itu maka jumlah hakim dalam satu majelis harus ganjil agar bisa diselesaikan.

Dalam hal hakim saling berbeda pendapat, atau adanya keraguan diantara majelis hakim tentang bersalah atau tidaknya seseorang, hakim harus merujuk kembali kepada KUHAP dimana keyakinan hakim merupakan sebuah keharusan. Selain itu, asas KUHAP juga menandakan: “lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Asas ini adalah asas *In Dubio Proreo* yang secara harafiah berarti dalam keraguan, terdakwa harus diuntungkan. Maksudnya adalah jika pengadilan meragukan kesalahan terdakwa, maka demi hukum, terdakwa harus dibebaskan.

Apabila hal ini terjadi, pendapat yang paling menguntungkan terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, dirinya harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

## **B. Analisis Putusan**

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya.

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diatur bahwa alat bukti yang sah ialah: (a). keterangan saksi; (b). keterangan ahli; (c). surat; (d). petunjuk; (e). keterangan terdakwa.

Di samping itu undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sudah cukup untuk meyakinkan Hakim, yaitu 41 keterangan saksi yang saling berkesesuaian, 6 keterangan ahli, 2 surat, dan 41 barang bukti, sebaliknya Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber yang sah dari harta benda miliknya. Oleh karena itu, Hakim sudah dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dalam Putusan Hakim pada butir pertama dinyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair. Hal ini karena menurut pendapat mayoritas majelis Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Kedua Subsidair dengan pertimbangan pada saat tindak pidana dilakukan, terdakwa sedang menjabat sebagai Bupati Toba

Samosir . Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan sistematika pembuatan surat dakwaan.<sup>4</sup>

Dalam kasus ini, seharusnya hakim berorientasi pada hierarki dakwaan. Apabila dakwaan primair sudah terbukti dan meyakinkan secara sah, tidak diperlukan lagi untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair, apabila tidak terbukti secara sah, kemudian hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa dakwaan subsidair. Begitu juga untuk dakwaan kedua, bukan didasarkan pada pasal mana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap terdakwa, meskipun uraian perkara memperlihatkan dengan jelas bahwa tindak pidana korupsi tersebut terjadi karena adanya wewenang atau kesempatan Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Merujuk kembali kepada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi delik dalam dakwaan kesatu primair, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam menangani suatu perkara, hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang, dan pihak lain tidak boleh campur tangan atau mempengaruhi hakim. Di samping itu hakim haruslah jujur dan tidak memihak, agar putusannya benar-benar memberikan keadilan<sup>5</sup>. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan ini menyatakan, Hakim Anggota II Ahmad Drajat, mengemukakan *dissenting opinion* bahwa terdakwa Kasmin Simanjuntak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 UU No

---

<sup>4</sup>Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-04/J.A/11/1993

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 52.

31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair.

Kemudian pada butir ke tiga putusan ini, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang. Putusan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara sebesar **Rp. 4.439.232.710,00** (Empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah suatu hal yang tepat. Karena dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa banyak melibatkan orang lain untuk membantu melakukan tindak pidana korupsi, seperti pemilik tanah Marole Siagian, dan beberapa orang lainnya yang dengan sadar atau sengaja melakukan suatu tindak pidana.

Adalah hal yang wajar bila terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap dakwaan kesatu subsidair ini.

Butir ke empat putusan ini mengadili : “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan“.

Kemudian butir ke lima berisi : “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.833.342.525,- (tiga milyar

delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”.

Pidana yang dijatuhkan kepada lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut 3 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), uang sebesar Rp. 1.283.037.253,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) pada rekening BNI terdakwa dengan No. Rekening 0176981718, dan uang sebesar Rp. 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah empat ratus empat puluh satu rupiah dan delapan puluh empat sen) pada Rekening Bank Mandiri Terdakwa .
- Bupati Asahan juga memberi izin lokasi rencana pembangunan
- Hutan lindung di area *Base Camp* juga tidak diawasi secara konsisten oleh instansi terkait.
- Ganti rugi tanah juga diterima oleh Edison P Siagian.

Merupakan hal yang wajar apabila terdakwa dijatuhi pidana, meskipun pidana yang dijatuhkan rendah. Hal ini juga sejalan dengan Memori Jawaban Pemerintah yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak menggunakan kemampuan yang seharusnya digunakannya<sup>6</sup>.

Meskipun dengan alasan meringankan yang sedemikian rupa, Hakim Anggota II Ahmad Derajat memiliki pandangan berbeda dan kembali mengemukakan *dissenting opinion* dimana menurutnya seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim Anggota II berpendapat untuk menjatuhkan *Ultra Petit* kepada Terdakwa, yaitu Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Meskipun demikian, karena tidak tercapai kata mufakat diantara majelis, putusan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I.

Terhadap hal ini, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan. Seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum (*Ultra Petita*). Alasan meringankan pidana juga tidak sebanding dengan alasan pemberat dimana terdakwa tidak memberikan surat kepemilikan atas tanahnya yang telah diganti rugi dan terdakwa juga tidak mengakui kesalahannya. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah *extra-*

---

<sup>6</sup>Yusti Prabowo Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, (Citramedia: Sidoarjo, 2005), hlm. 89.

*ordinary crime* dimana akibat perbuatannya dapat mengancam kehidupan orang banyak dengan merugikan keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Meskipun Hakim diberi kewenangan dari minimum ancaman pidana sampai dengan maksimum ancaman pidana, tidak mutlak putusan yang tidak sesuai ini merupakan kesalahan Hakim sepenuhnya. Hal ini terkait juga dengan praktek bahwa seringkali tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum tidak selalu sama dengan maksimal ancaman pidana (berikut pemberatannya) yang tercantum dalam bunyi pasal perundangan yang mengancamkan pidana bagi yang melanggarnya.

Selain itu, *dissenting opinion* oleh Hakim Anggota II ini juga sudah tepat dan beralasan. Dimana hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman harus menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan manfaat, dan memberikan keadilan yang hakiki kepada para pencari keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah untuk masyarakat dimana akibat perbuatan Terdakwa, rakyat dirugikan dan secara tidak langsung mengancam hajat hidup orang banyak. Sehingga Hakim Anggota II berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dibanding kepentingan rakyat yang dirampas akibat perbuatan terdakwa.



## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat yang sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari penggunaan susunan Majelis Hakim dalam peradilan umum dimana Majelis Hakim terdiri dari 3 orang hakim dan masing-masing hakim wajib memberikan pendapatnya mengenai perkara yang sedang diadili.

*Dissenting opinion* bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia, yang mana telah diadopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon dan kemudian penggunaannya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

2. *Dissenting opinion* dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang No.No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn yang dalam hal ini dikemukakan oleh Hakim Anggota II Ahmad Derajad adalah mengenai hukuman terdakwa.

Dalam penerapannya, meskipun Hakim Anggota II telah mengemukakan *dissenting opinion*, keputusan yang akan diambil mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ditentukan oleh suara mayoritas hakim (dilakukan *voting*). Meskipun demikian, perbedaan pendapat maupun pandangan Hakim Anggota II tersebut harus dicantumkan dalam putusan, yang menjadikannya sebagai upaya untuk menjaga independensi hakim dan sebagai sarana untuk menyuarakan keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran :

1. Perlu dilahirkan suatu landasan yang mengatur tentang mekanisme *dissenting opinion* dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus.
2. Perlu disosialisasikan kepada Hakim secara intensif agar Hakim di Indonesia lebih memahami kedudukan dan penggunaan *dissenting opinion* dalam peradilan demi mencapai suatu keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Ali, Achmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta

Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapha Arta Jaya: Jakarta

Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Thafa Media: Bantul

Natsir Asnawi, M., 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press: Yogyakarta

Rahayu, Yusti Prabowo, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Citramedia: Sidoarjo

Supramono, Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta

Wisnubroto, Al., 2002, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galakxy Puspa Mega: Jakarta

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-04/J.A/11/1993

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YONGGI BENHARD MALAU

NIM : 120200168

DEPARTEMEN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *DISSENTING OPINION* DALAM  
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Mdn.)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa isi skripsi yang saya tulis terebut diatas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan,       Maret 2016

**YONGGI BENHARD MALAU**

**120200168**